



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2021 - 2026



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
KABUPATEN SEKADAU

Jalan Merdeka Timur Km.9 Komplek Kantor Bupati Sekadau
Website: bkpsdm.sekadaukab.go.id



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan strategi pembangunan Kabupaten Sekadau dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menetapkan prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemeintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

- c. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026;

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi

- Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SEKADAU TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sekadau sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sekadau untuk Periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sekadau untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang berisi 1 (satu) atau lebih Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.
11. Sub Kegiatan adalah bagian dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program/kegiatan dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Sub Kegiatan-Sub Kegiatan dalam satu Program dan Kegiatan mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. SEKRETARIAT DAERAH
2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3. DINAS PENDIDIKAN
4. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
9. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13. DINAS PERHUBUNGAN
14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
16. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
17. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
18. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
19. INSPEKTORAT DAERAH
20. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
21. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
22. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
23. BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
24. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
25. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
26. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
27. KECAMATAN SEKADAU HILIR
28. KECAMATAN SEKADAU HULU
29. KECAMATAN NANGA TAMAN
30. KECAMATAN NANGA MAHAP
31. KECAMATAN BELITANG HILIR
32. KECAMATAN BELITANG
33. KECAMATAN BELITANG HULU

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 14 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 5 TAHUN 2022
 TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
 DAERAH TAHUN 2021 - 2026.


RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026

NO.	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	SEKRETARIAT DAERAH
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3.	DINAS PENDIDIKAN
4.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
9.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13.	DINAS PERHUBUNGAN
14.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
16.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
17.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
18.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
19.	INSPEKTORAT DAERAH
20.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
22.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
23.	BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
25.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
26.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
27.	KECAMATAN SEKADAU HILIR
28.	KECAMATAN SEKADAU HULU
29.	KECAMATAN NANGA TAMAN
30.	KECAMATAN NANGA MAHAP
31.	KECAMATAN BELITANG HILIR
32.	KECAMATAN BELITANG
33.	KECAMATAN BELITANG HULU

BUPATI SEKADAU,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

TTD
 ARON


 RADIUS, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19810910 200803 1 001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan penyusunannya. Renstra ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau setiap tahunnya. Rencana Strategis (Renstra) memuat Visi dan Misi Bupati, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau selama Tahun 2021-2026.

Dokumen ini disusun guna memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau untuk periode tahun 2021-2026, yang disusun juga dengan maksud untuk memberikan kontribusi bagi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran dari semua pihak yang berkepentingan untuk bahan perbaikan sangat kami nantikan.

Sekadau, 14 Januari 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekadau



IGNASIUS BONI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19720802 199703 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB. II	GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM KABUPATEN SEKADAU	7
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kab. Sekadau	7
	2.2 Sumber Daya BKPSDM Kabupaten Sekadau	23
	2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sekadau	30
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Kab. Sekadau	34
BAB. III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPSDM KAB. SEKADAU	35
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sekadau	35
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
	3.3 Telaahan Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Propinsi	38
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
	3.5 Penentuan Isu Strategis	43
BAB. IV	TUJUAN DAN SASARAN	45
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kab. Sekadau	45
BAB. V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
	5.1 Strategi dan Kebijakan BKPSDM Kabupaten Sekadau	48
BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
	7.1 Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Sekadau	61
	7.2 Indikator Sasaran BKPSDM Kabupaten Sekadau	62
BAB. VIII	PENUTUP	63



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PNS BKPSDM Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2.2	PNS BKPSDM Berdasarkan Pangkat/Golongan	24
Tabel 2.3	PNS BKPSDM BKPSDM Berdasarkan Jabatan	25
Tabel 2.4	Daftar Sarana dan Prasarana BKPSDM Kab. Sekadau	26
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Kab. Sekadau	31
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Kab. Sekadau	33
Tabel 3.1	Faktor yang mempengaruhi pelayanan BKPSDM Kabupaten Sekadau	38
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM Kab. Sekadau	46
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan	49
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Sekadau	52
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Sekadau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	61
Tabel 8.1	Indikator Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Sekadau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	62



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau memiliki tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Hal tersebut selaras dengan dinamika peraturan perundang-undangan maupun visi misi Bupati Sekadau yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau. Pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi khususnya reformasi sumber daya aparatur dilingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau sangat memerlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung pembangunan tata pemerintahan yang demokratis, desentralistis dan dinamis. Sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah Kabupaten Sekadau yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah pusat, pemerintah Propinsi maupun pemerintah daerah. Dalam rangka memenuhi amanat berbagai peraturan dan kebijakan mengenai penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2021-



2026 ini juga disusun sebagai penjabaran teknis atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau. Di Bidang Kepegawaian.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjadi landasan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah di Mutakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekadau Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 51);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

1.3.2 Tujuan

Renstra perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau tahun 2021–2026 disusun dan ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan arah dan kebijakan Bupati Sekadau melalui Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau dalam periode tahun 2021–2026 kedalam rencana kerja perangkat daerah;
- b. Menjabarkan visi dan misi Bupati Sekadau Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
- c. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kerja tahunan;
- d. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi;



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sekadau

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sekadau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sekadau dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sekadau

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sekadau; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta informasi mengenai isu isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sekadau tahun rencana.



Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sekadau beserta indikator kerjanya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini akan dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sekadau.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sekadau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sekadau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sekadau, disertai dengan harapan yang ingin dicapai terkait penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sekadau.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SEKADAU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Sekadau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, dan pasal 3 point e nomor 4, bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau dengan tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau, adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan BKPSDM Kabupaten Sekadau

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;



- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Sekadau

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu :
 - (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang;
 - (2) Subbagian Umum dan Aparatur.
- c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian terdiri atas 3 (tiga) subbidang, yaitu:
 - (1) Subbidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian;
 - (2) Subbidang Kepangkatan;
 - (3) Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.
- d. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara terdiri atas 3 (tiga) subbidang, yaitu :
 - (1) Subbidang Jabatan dan Pengembangan Potensi Pegawai;
 - (2) Subbidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan ASN;
 - (3) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- f. Jabatan Fungsional.

3. Tugas, Fungsi

1. Badan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan menyelenggarakan fungsi :



1. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



- d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan, penyusunan perumusan kebijakan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dinas, belanja pegawai di lingkungan badan serta belanja barang dan jasa dan menyiapkan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian barang daerah di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- (2) Penyusunan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (3) Penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (4) Penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
- (5) Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



- (6) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (7) Penyusunan Evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
- (8) Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahunan;
- (9) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (10) Perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- (11) Evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- (12) Evaluasi bahan Perencanaan Anggaran;
- (13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (14) Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (15) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- (16) Pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pension, upah dan tunjangan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (17) Pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran pegawai di lingkungan badan yang pension;
- (18) Pelaksanaan penelitian permintaan pembayaran perjalanan dinas;
- (19) Pelaksanaan penyusunan laporan periodik pengeluaran uang;
- (20) Penyelenggaraan pengadministrasian dan akuntansi keuangan;
- (21) Penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian barang daerah di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (22) Pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan



- pemeliharaan barang daerah di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (23) Pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - (24) Pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - (25) Pelaporan hasil pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - (26) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan menyusun perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan umum dan aparatur serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sub Bagian Umum dan Aparatur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
- (2) Pelaksanaan pengurusan rumah tangga dinas;
- (3) Pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



- (4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
- (5) Pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
- (6) Pelaksanaan dan pengoperasian serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan sandi dan telekomunikasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (7) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (8) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (9) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (10) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Dinas;
- (11) Penyelenggaraan sarana dan prasarana aparatur; dan
- (12) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian

Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang pengadaan, mutasi dan informasi kepegawaian. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian;



- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kepangkatan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Data dan Informasi Kepegawaian;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan di bidang oleh Kepala Badan di bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud, membawahi :

a. Sub Bidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian

Sub Bidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian. Subbidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan



merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan, pemindahan dan pemberhentian, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Subbidang Pengadaan Pemindahan dan Pemberhentian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian;
- (2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengadaan Pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara;
- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian;
- (6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian;
- (7) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian;
- (8) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Kepangkatan

Subbidang Kepangkatan dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian. Subbidang Kepangkatan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Kepangkatan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan



fungsinya. Subbidang Kepangkatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Kepangkatan;
- (2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Kepangkatan;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kepangkatan;
- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepangkatan;
- (6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepangkatan;
- (7) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepangkatan;
- (8) Pelaksanaan tugas lain di bidang Kepangkatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian

Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Data dan Informasi Kepegawaian, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;
- (2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang data dan informasi kepegawaian;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang data dan informasi kepegawaian;



- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang data dan informasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kepegawaian;
- (6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang data dan informasi kepegawaian;
- (7) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kepegawaian;
- (8) Pelaksanaan tugas lain di bidang data dan informasi kepegawaian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala badan. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, pengembangan potensi pegawai, pendidikan dan pelatihan serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang pengembangan dan pembinaan aparatur sipil negara. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara ;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang jabatan dan pengembangan potensi pegawai ;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN ;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pembinaan aparatur sipil negara ;



- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara;
- g. Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan dan pembinaan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan dan pembinaan aparatur sipil negara;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pembinaan aparatur sipil negara;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan di bidang oleh Kepala Badan di bidang pengembangan dan pembinaan aparatur sipil negara yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud, membawahi :

a. Sub Bidang Jabatan dan Pengembangan Potensi Pegawai

Subbidang Jabatan dan Pengembangan Potensi Pegawai dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara. Subbidang Jabatan dan Pengembangan Potensi Pegawai mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi pemindahan antar jabatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Subbidang Jabatan dan Pengembangan Potensi Pegawai dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Jabatan dan Pengembangan Potensi Pegawai;
- (2) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemindahan jabatan pimpinan tinggi dan



- jabatan administrasi dan pengembangan potensi pegawai;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang jabatan dan pengembangan potensi pegawai;
 - (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang jabatan dan pengembangan potensi pegawai;
 - (5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jabatan dan pengembangan potensi pegawai;
 - (6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang jabatan dan pengembangan potensi pegawai;
 - (7) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jabatan dan pengembangan potensi pegawai;
 - (8) Pelaksanaan tugas lain di bidang jabatan dan pengembangan potensi pegawai diserahkan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan ASN

Subbidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan ASN dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara. Subbidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan ASN mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Subbidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan ASN dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan ASN;
- (2) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang disiplin, kedudukan hokum dan kesejahteraan ASN;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN;



- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN;
- (5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN;
- (6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN;
- (7) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN;
- (8) Pelaksanaan tugas lain di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan potensi;
- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan pelatihan;
- (5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan;
- (6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan;



- (7) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan;
- (8) Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan dan pelatihan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1. Unit Pelaksana Teknis Badan


Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Badan. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati dari Pegawai Negeri yang memenuhi syarat.

2. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. Terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Sekadau



(Lampiran Peraturan Bupati Sekadau Nomor 53 Tahun 2016)



2.2 Sumber Daya BKPSDM Kabupaten Sekadau

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana termuat di dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2016, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau telah memiliki berbagai sumber daya yang dipandang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya pemerintahan daerah di Kabupaten Sekadau.

Namun diakui pula bahwa sumber daya yang dimiliki tersebut masih membutuhkan berbagai penyempurnaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal guna melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang masih dipekerjakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Sampai dengan dokumen ini diselesaikan penyusunannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau memiliki 33 (tiga puluh tiga) orang pegawai yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 10 (sepuluh) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Kontrak. PNS yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.
2. Jabatan Administrasi, yang terdiri dari :
 - a. Jabatan Administrator



- b. Jabatan Pengawas
- c. Jabatan Pelaksana

Sedangkan PTT yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau terdiri dari Pengelola Kepegawaian, Pramuk Kebersihan, Pengadministrasian Umum, dan Tenaga Keamanan Kantor.

Adapun data dan informasi mengenai PNS, digambarkan pada tabel berikut :

- a. Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan

Tabel. 2.1

PNS BKPSDM Berdasarkan Pendidikan

Nomor	Uraian	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	2 Orang
2	Sarjanan Strata 1	11 Orang
3	Diploma IV	1 Orang
4	Diploma III	7 Orang
5	SLTA/Sederajat	2 Orang
Total Jumlah		23 Orang

Sumber Data BKPSDM Tahun 2021

- b. Jumlah PNS berdasarkan pangkat dan golongan

Tabel. 2.2

PNS BKPSDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

Nomor	Uraian	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
2	Pembina (IV/a)	1 Orang
3	Penata Tingkat I (III/d)	2 Orang
4	Penata (III/c)	6 Orang
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2 Orang
6	Penata Muda (III/a)	7 Orang
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	2 Orang
8	Pengatur (II/c)	2 Orang
Total Jumlah		23 Orang

Sumber Data BKPSDM Tahun 2021



c. Jumlah PNS berdasarkan jabatan

Tabel. 2.3

Data PNS di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Sekadau
Berdasarkan Jabatan

Nomor	Jabatan	Jumlah		
		Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Total (Orang)
1	2	3	4	5
1	JPT Pratama	1		1
2	Jabatan Administrator	2	1	3
3	Jabatan Pengawas	5	1	6
4	Jabatan Pelaksana	6	7	13
Jumlah Keseluruhan		14	9	23

Sumber Data BKPSDM Tahun 2021

2.2.2. Asset (Sarana dan Prasarana) Kerja

Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau telah dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan demikian pula upaya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun sarana dan prasarana lain yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekadau

No	Nama Bidang Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang		Nilai Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)
			Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	TANAH :	-	-	-	-	-
	1. Tanah Bagungan Kantor Pemerintah	-	-	-	-	-
2.	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	5.541.680.000,-
	1. Bangunan Gedung Kantor Permanen	2016	837 (M2)	Unit	5.003.127.000,-	5.003.127.000,-
	2. Bangunan Parkir Terbuka Permanen	2018	1	Unit	203.968.000,-	203.968.000,-
	3. Halaman Gedung/Kantor	2017	1	Unit	208.885.000,-	208.885.000,-
	4. Pagar Permanen	2017	1	Unit	125.700.000,-	125.700.000,-
3.	PERALATAN DAN MESIN :	-	-	-	-	1.941.629.409,-
	1. Portable Generating Set	2015	1	Unit	84.700.000,-	84.700.000,-
	2. Station Wagon (Avanza New 1.5)	2013	1	Unit	197.500.000,-	197.500.000,-
	3. Station Wagon (Toyota Inova)	2015	1	Unit	274.890.000,-	274.890.000,-
	4. Sepeda Motor	2017	1	Unit	25.425.000,-	25.425.000,-
	5. Rak-Rak Penyimpan	2013	1	Buah	2.200.000,-	2.200.000,-
	6. Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2011	1	Unit	2.300.000,-	2.300.000,-
	7. Lemari Besi/Metal	2011	4	Buah	2.900.000,-	11.600.000,-
	8. Lemari Besi/Metal	2012	3	Buah	2.980.000,-	8.940.000,-
	9. Lemari Besi/Metal	2014	4	Buah	2.000.000,-	8.000.000,-
	10. Lemari Besi/Metal	2019	1	Buah	3.400.000,-	3.400.000,-
	11. Lemari Kayu	2010	3	Buah	1.198.000,-	3.594.000,-
	12. Lemari Kayu	2017	1	Buah	50.000.000,-	50.000.000,-
	13. Rak Besi	2010	1	Buah	2.090.000,-	2.090.000,-
	14. Rak Besi	2018	6	Buah	1.895.000,-	11.370.000,-
	15. Rak Besi	2019	3	Buah	1.850.000,-	5.550.000,-
	16. Filing Cabinet Bes	2011	1	Buah	4.180.000,-	4.180.000,-
	17. Filing Cabinet Besi	2017	6	Buah	2.602.500,-	15.615.000,-
	18. Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2010	1	Buah	5.950.000,-	5.950.000,-



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekedau Tahun 2021-2026**

19. Lemari Kaca	2013	1	Buah	2.150.000,-	2.150.000,-
20. Alat Penghancur Kertas	2018	4	Buah	3.875.000,-	15.500.000,-
21. Mesin Absensi	2013	1	Buah	3.950.000,-	3.950.000,-
22. LCD Projector/Infocus	2014	1	Buah	7.000.000,-	7.000.000,-
23. Teralis	2019	1	Unit	90.784.200,-	90.784.200,-
24. Trolley (Alat Kantor Lainnya)	2010	1	Unit	7.530.000,-	7.530.000,-
25. Meja Rapat	2017	5	Buah	2.839.000,-	14.195.000,-
26. Meja Resepsi	2017	1	Buah	11.130.000,-	11.130.000,-
27. Kursi Rapat	2017	45	Buah	546.000,-	24.570.000,-
28. Kursi Tamu	2010	1	Buah	2.090.000,-	2.090.000,-
29. Kursi Tamu	2017	2	Buah	2.184.000,-	2.184.000,-
30. Kursi Putar	2016	3	Buah	1.498.000,-	4.494.000,-
31. Meja Tulis	2010	4	Buah	1.195.000,-	4.780.000,-
32. Mesin Pemotong Rumpul	2017	1	Buah	2.820.000,-	2.820.000,-
33. A.C. Split	2017	13	Unit	8.365.000,-	108.745.000,-
34. Kipas Angin	2016	6	Unit	897.500,-	5.385.000,-
35. Televisi	2013	1	Unit	7.150.000,-	7.150.000,-
36. Unit Power Supply	2016	6	Unit	1.989.500,-	11.937.000,-
37. Gorden/Kray	2017	29	Buah	4.308.621,-	124.950.009,-
38. Meja Kerja Pejabat Eselon II	2017	1	Buah	6.720.000,-	6.720.000,-
39. Meja Kerja Pejabat Eselon III	2017	3	Buah	4.732.000,-	14.196.000,-
40. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2011	2	Buah	1.175.000,-	2.350.000,-
41. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2017	4	Buah	2.184.000,-	8.736.000,-
42. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2019	2	Buah	2.750.000,-	5.500.000,-
43. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2014	3	Buah	1.200.000,-	3.600.000,-
44. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2016	3	Buah	1.497.500,-	4.492.500,-
45. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2019	3	Buah	2.050.000,-	6.150.000,-
46. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2019	50	Buah	650.000,-	32.500.000,-
47. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2017	1	Buah	2.770.000,-	2.770.000,-
48. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2017	3	Buah	2.050.000,-	6.150.000,-
49. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2011	3	Buah	1.425.000,-	4.275.000,-
50. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	2	Buah	1.600.000,-	3.200.000,-
51. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2019	3	Buah	1.500.000,-	4.500.000,-
52. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012	4	Buah	950.000,-	3.800.000,-
53. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2013	3	Buah	950.000,-	2.850.000,-



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekedau Tahun 2021-2026**

54.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2014	2	Buah	800.000,-	1.600.000,-
55.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2019	3	Buah	1.100.000,-	3.300.000,-
56.	Kursi Rapat Ruangan Data	2019	55	Buah	550.000,-	30.250.000,-
57.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2017	1	Buah	7.020.000,-	7.020.000,-
58.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2017	3	Buah	3.100.000,-	9.300.000,-
59.	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2017	2	Buah	2.995.000,-	8.985.000,-
60.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2013	3	Buah	1.850.000,-	5.550.000,-
61.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2016	4	Buah	3.498.500,-	13.994.000,-
62.	Digital Audio Taperecorder	2012	1	Buah	5.900.000,-	5.900.000,-
63.	Camera Digital	2012	1	Buah	6.995.000,-	6.995.000,-
64.	Mainframe (Komputer Jaringan)	2019	50	Unit	798.500,-	39.925.000,-
65.	P.C Unit	2010	2	Unit	7.450.000,-	14.900.000,-
66.	P.C Unit	2012	1	Unit	7.490.000,-	7.490.000,-
67.	P.C Unit	2014	6	Unit	5.450.000,-	32.700.000,-
68.	P.C Unit	2016	1	Unit	11.895.000,-	11.895.000,-
69.	P.C Unit	2016	4	Unit	16.650.000,-	66.600.000,-
70.	P.C Unit	2019	5	Unit	6.550.000,-	32.750.000,-
71.	P.C Unit	2019	18	Unit	8.840.000,-	159.120.000,-
72.	P.C Unit	2020	3	Unit	9.950.000,-	29.850.000,-
73.	Note Book	2011	1	Unit	6.975.000,-	6.975.000,-
74.	Printer (Peralatan Mini Komputer)	2016	4	Unit	2.795.000,-	11.180.000,-
75.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	1	Unit	1.700.000,-	1.700.000,-
76.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	4	Unit	2.000.000,-	8.000.000,-
77.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	2	Unit	2.795.000,-	5.590.000,-
78.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	5	Unit	2.350.000,-	11.750.000,-
79.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	Unit	11.750.000,-	11.750.000,-
80.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	Unit	12.028.000,-	12.028.000,-
81.	Stabilizer/UPS (Peralatan Personal Komputer)	2019	6	Unit	2.000.000,-	12.000.000,-
82.	Server	2020	1	Unit	74.500.000,-	74.500.000,-
83.	Router	2017	1	Buah	2.179.900,-	2.179.900,-
84.	Router	2017	1	Buah	884.900,-	884.900,-
85.	Hub	2016	1	Buah	2.950.000,-	2.950.000,-
86.	Kabel UTP	2020	1	Rol	8.000.000,-	8.000.000,-
87.	Switch	2017	3	Buah	1.084.900,-	1.084.900,-
88.	Konektor	2016	1	Buah	2.495.000,-	2.495.000,-



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekedau Tahun 2021-2026**

4. JARINGAN AIR MINUM							2.886.000,-
1. Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	2017	1	Metran PDAM	2.886.000,-			2.886.000,-
5. JARINGAN LISTRIK							98.065.400,-
1. Jaringan Listrik Dalam Gedung	2017	1	Kwh	59.965.400,-			59.965.400,-
2. Jaringan Listrik Dalam Gedung	2017	1	Jaringan	38.100.000,-			38.100.000,-
Total Nilai Aset (Sarana dan Prasarana).....							7.584.260.809,-

Sumber Data BKPSDM Tahun 2021



Diakui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran memberikan pengaruh yang cukup besar didalam keberhasilan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.

2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sekadau

Adapun realisasi tingkat pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara ringkas dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :



**Tabel. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capai Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah PNS yang Pensiun	-	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					89 PNS	96 PNS	91 PNS	104 PNS	110 PNS	89 PNS	96 PNS	91 PNS	104 PNS	103 PNS	100%	100%	100%	100%	100%	93,63 %
2	Jumlah Daerah yang melaksanakan Diklat Prajabatan	-	-	-	247 Org	-	39 Org	79 Org	25 Org	247 Org	-	39 Org	79 Org	-	100%	-	100%	100%	-	
3	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Struktural	-	-	-	41 PNS	54 PNS	44 PNS	14 PNS	2 PNS	36 Org	54 PNS	42 PNS	14 PNS	2 PNS	87,80%	100%	95,45%	100%	100%	
4	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	-	-	-	1 Org	2 Org	10 PNS	10 PNS	1 PNS	1 Org	2 Org	9 PNS	9 PNS	1 PNS	100%	100%	90%	90%	100%	
5	Jumlah Peserta yang Mengikuti Tes CPNS Sistem CAT	-	-	-	-	39 Org	3000 Org	3000 Org	3000 Org	-	39 Org	1901 Org	2640 Org	2640 Org	-	100%	63,36%	88%	-	
6	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang dilantik dan ditempatkan sesuai formasi dan Analisis Jabatan	-	-	-	2 Org	2 Org	72 PNS	150 PNS	100 PNS	-	2 Org	72 PNS	149 PNS	94 PNS	-	100%	100%	99,33	-	
7	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat PNS, - Jumlah Peserta	-	-	-	-	443 PNS	2705 PNS	2100 PNS	1600 PNS	-	443 PNS	2075 PNS	2095 PNS	1574 PNS	-	100%	100%	99,76%	-	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekedau Tahun 2021-2026**

8	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat, Jumlah Kenaikan Gaji Berkala	-	-	19 Org	1 Org	1 PNS	2 PNS	26 Org	19 Org	1 Org	- PNS	2 PNS	23 Org	100%	100%	-	100%	88,46
9	Jumlah yang melaksanakan Tugas Belajar PNS yang diijatuhi Hukuman Disiplin	-	-	4 Org	10 Org	12 PNS	12 PNS	10 Org	4 Org	10 Org	12 PNS	12 PNS	8 Org	100%	100%	100%	100%	80%
10	Jumlah Pelamar yang mengikuti seleksi JPT	-	-	-	2 Org	15 PNS	11 Org	10 Org	-	2 Org	12 PNS	11 Org	7 Org	-	100%	80%	100%	70%
11	Jumlah PNS yang diberikan Izin Cuti, Jumlah PNS yang diberikan Layanan Karis/Karsu/K arpeg dan Taspen, Jumlah PNS yang diberikan Izin Kawin/Cerai	-	-	-	-	387 PNS	490 PNS	406 Org	-	-	378 PNS	484 PNS	361 Org	-	-	100%	98,77%	88,91 %

Sumber Data BKPSDM Tahun 2021



Tabel. 2.5

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekedau**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Belanja Langsung	9.982.779.300	7.776.019.322	5.904.797.736	6.364.000.502	4.644.623.796	8.790.865.700	6.447.042.376	4.892.363.453	5.831.911.528	4.040.726.023	88,08	82,91	82,85	91,64	87,00	34.672.220.656	30.004.925.080				
Belanja Tidak Langsung	1.579.210.000	1.327.361.300	1.463.601.500	2.431.797.000	2.895.122.580	1.483.404.407	1.237.636.665	1.396.629.637	2.148.163.636	2.867.524.786	93,53	93,24	95,42	88,34	99,05	9.133.359.131	9.133.359.131				
Jumlah	11.561.989.300	9.103.380.622	7.368.399.236	8.795.797.502	7.539.746.476	10.276.290.107	7.684.679.041	6.288.993.090	7.980.075.164	3.298.431.023	88,48	84,42	85,35	90,73	91,62	44.369.313.136	39.136.288.211				
Belanja Pegawai	1.579.210.000	1.327.361.300	1.463.601.500	2.431.797.000	2.895.122.580	1.483.404.407	1.237.636.665	1.396.627.637	2.148.163.636	2.867.524.786	93,53	84,42	95,42	88,34	99,05	9.133.359.131	9.133.359.131				
Belanja Barang dan Jasa	6.259.683.300	6.731.868.822	5.671.597.736	5.479.839.002	3.898.623.796	5.079.899.700	6.731.868.822	4.661.327.453	4.969.482.328	3.298.431.023	81,15	82,84	82,19	90,69	84,61	26.041.612.656	24.741.119.326				
Belanja Modal	3.723.096.000	1.044.150.500	233.200.000	884.161.500	746.000.000	3.713.076.000	870.491.900	230.338.000	862.429.200	719.295.000	99,73	83,37	98,99	97,64	99,50	6.630.608.000	6.419.130.100				
Jumlah	11.561.989.300	9.103.380.622	7.368.399.236	8.795.797.502	7.539.746.476	10.276.290.107	7.684.679.041	6.288.993.090	7.980.075.164	6.918.250.809	88,88	84,42	85,35	90,73	91,62	44.369.313.136	39.136.288.211				

Sumber Data BKPSDM Tahun 2021



2.4. Tantang dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sekadau

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sekadau

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau dalam upaya pengembangan kualitas pelayanan di pengembangan sumber daya manusia, terutama sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Kabupaten Sekadau, antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tuntutan kinerja PNS;
- b. Pengembangan karier pegawai yang belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.
- c. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Sekadau belum memiliki Sarana dan Prasarana Gedung Diklat/Pelatihan untuk melaksanakan berbagai pelatihan maupun diklat sehingga harus menyewa gedung untuk melaksanakan berbagai diklat maupun pelatihan sehingga berdampak pada efisiensi anggaran.
- d. Penerapan Sistem Merit dalam Pengelolaan Manajemen ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang sepenuhnya belum optimal;
- e. Adanya interpretasi yang berbeda terhadap aturan-aturan kepegawaian;

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Terbukanya kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan diri;
- b. Terbangunnya sistem informasi pemetaan kebutuhan dan ketersedianya Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sekadau;
- c. Tersedianya jaringan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dengan Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kementerian PAN-RB.
- d. Berupaya Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam Pengelolaan Manajemen ASN.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SEKADAU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sekadau.

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau dan tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021–2026 adalah masih belum optimalnya pelayanan publik serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Adapun faktor yang mempengaruhi hal ini, jika dikaitkan dengan keberadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau (baik SDM, Aset maupun Pagu Anggaran yang diberikan) untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kepegawaian bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang berjumlah 2.744 orang, karena untuk dapat mengoptimalkan pelayanan publik, serta mengantisipasi rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu untuk mendukung upaya reformasi birokrasi.
2. Didalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian, juga terdapat kendala berupa belum adanya keseragaman persepsi dalam menyusun formasi pegawai, tingginya permasalahan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, belum adanya sistem karier dan kaderisasi pimpinan yang terukur, belum terumuskan secara jelas kompetensi jabatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sekadau yang telah disusun dan ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sekadau adalah sebagai berikut:



“Terwujudnya Kabupaten Sekadau Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat”

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Sedangkan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sekadau untuk periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berkualitas;
- Misi 2 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- Misi 3 : Mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar;
- Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, koperasi dan industri;
- Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh.
- Misi 6 : Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan;
- Misi 7 : Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan berkarakteristik daerah.

Terkait dengan penjabaran misi diatas, terdapat 1 (satu) misi yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau, yaitu pada misi pertama :

“ Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berkualitas ”

Terkait dengan penjelasan sebelumnya, bahwa untuk Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berkualitas, dibutuhkan dukungan dalam bentuk ketersediaan sumber daya manusia pemerintahan daerah yang kompeten.



3.2.3 Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Guna mendukung keberhasilan pencapaian misi pertama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau telah menetapkan 3 (tiga) Program yang terkait tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Program ini digunakan untuk menunjang kegiatan dan sub kegiatan Kesekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau yang berkaitan dengan Pelayanan Urusan Keuangan dan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.
2. Program Kepegawaian Daerah
Program ini digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepegawaian di Kabupaten Sekadau, dalam bentuk penyelesaian kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala, Ujian Dinas, SKP, Penerimaan ASN, hak pensiun, pengelolaan sistem aplikasi kepegawaian serta pemberkasan NIP, Pembinaan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN yang professional, Pengembangan karir, Assesmen Center, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pemberian Penghargaan bagi ASN, Layanan Karis/Karsu/Karpeg, Ijin Cerai, Penegakan Disiplin ASN, serta Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar di Kabupaten Sekadau.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan terkait peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pemerintahan daerah di Kabupaten Sekadau seperti Pelaksanaan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi ASN.

3.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sekadau

Namun untuk dapat melaksanakannya masih terdapat beberapa permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang dipandang dapat mempengaruhi upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber



Daya Manusia Kabupaten Sekadau untuk dapat ikut mensukseskan pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, serta pelaksanaan misi yang melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau, yang secara ringkas dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.1.

Faktor yang mempengaruhi pelayanan BKPSDM Kabupaten Sekadau

No	Permasalahan terkait Pelayanan BKPSDM Kab. Sekadau	Faktor yang mempengaruhi Pelayanan BKPSDM Kab. Sekadau	
		Penghambat	Pendorong
1.	Masih belum optimalnya pelayanan publik serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau, baik Sumber Daya Manusia, Aset maupun Pagu Anggaran yang diberikan.	Ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan dikembangkan sistem Pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta ada Laboratorium Komputer untuk Penunjang Kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.
		Terdapat perbedaan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau dengan beberapa Kementerian/Lembaga, sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.	Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.
			Tersedianya pagu anggaran yang sesuai dengan standar pembiayaan kegiatan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Sekadau

3.3. Telaahan Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Propinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina ASN kementerian PAN-RB memiliki visi sebagai berikut :



***“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas
Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia”***

Sedangkan Misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”.

Hal ini dicapai dengan tujuan strategis yaitu :

1. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang sederhana, responsif, adaptif dan partisipatif;
2. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral melalui penerapan sistem merit dalam manajemen ASN;
3. Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif dan akuntabel;
4. Terwujudnya pengawasan yang andal, efektif dan berintegritas;
5. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima;
6. Terselenggaranya reformasi birokrasi nasional yang efektif dan efisien.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN RB dengan program BKPSDM Kabupaten Sekadau yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000, BKPSDM mempunyai hubungan fungsional dan profesional secara langsung dengan BKN yang ada dipusat maupun dengan kantor regional V BKN Jakarta. Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur negara sangat diperlukan bukan hanya menghadapi perubahan strategi ditingkat nasional dan internasional, tetapi terlebih lagi mengisi pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai lembaga pembina ASN Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia memiliki visi sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Adapun Misi BKN yakni terdapat didalam 5 (lima) pilar meningkatkan kualitas ASN melalui :

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,



2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

Dari Paparan tersebut terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan program BKPSDM Kabupaten Sekadau yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.3.3 Telaahan Renstra Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga Independen Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan tugas Pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap Pengisi Jabatan Pimpinan Tinggi,
2. Pengawasan Penerapan Sistem Merit,
3. Pengawasan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN,
4. Pengawasan Netralitas ASN,

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia memiliki visi sebagai berikut :

“Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Kelas Dunia”

Adapun Misi Komisi Aapatur Sipil Negara (KASN) yakni sebagai berikut :

1. Mengawasi pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas serta Penerapan Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN,
2. Melaksanakan Tata Kelola KASN yang Mandiri, Profesional dan Akuntabel

Dari Paparan tersebut terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia dengan program BKPSDM Kabupaten Sekadau yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.



3.3.4 Telaahan Renstra Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia sebagai lembaga Penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan ASN memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

"Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Dari Visi Tersebut di Jabarkan kedalam Misi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional.
2. Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten.
3. Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi.
4. Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Dari Visi dan Misi tersebut terdapat hubungan yang signifikan antara program Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia dengan program BKPSDM Kabupaten Sekadau yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.3.4 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Barat

Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Barat dalam rangka mendukung Visi Gubernur Kalimantan Barat sebagai berikut :

"Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan"



Adapun dari Visi Gubernur tersebut dijabarkan melalui Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Barat yakni sebagai berikut :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance”

Yang didukung dengan beberapa Program Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Program Layanan Administrasi dan Informasi ASN
2. Program Pembinaan ASN
3. Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM ASN

Dari uraian tersebut terdapat hubungan yang signifikan antara program Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan Program BKPSDM Kabupaten Sekadau yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.3.5 Telaahan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Propinsi Kalimantan Barat

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Propinsi Kalimantan Barat dalam rangka mendukung Visi Gubernur Kalimantan Barat sebagai berikut :

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

Yang didukung dengan beberapa Program Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Propinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah;
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Institusi Pengembangan Kompetensi
3. Program Sertifikasi Kompetensi ASN

Dari uraian tersebut terdapat hubungan yang signifikan antara program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Propinsi Kalimantan Barat



dengan Program BKPSDM Kabupaten Sekadau yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Organisasi Perangkat Daerah dapat mengidentifikasikan arah (geografis) pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dalam enam tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Organisasi Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program serta targetnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah mendasar.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau dan tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026, maka isu strategis yang telah dirumuskan terutama yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau adalah :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas perencanaan Aparatur Sipil Negara melalui analisis jabatan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara yang didukung pola karir yang jelas;
2. Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada standar pelayanan;
3. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya



aparatur Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk meningkatkan kemampuannya melalui Pendidikan dan Pelatihan;

4. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
5. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan instansi-instansi terkait;
6. Pengembangan sistem reward dan *punishment* melalui peningkatan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara dan;
7. Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespon isu-isu terkait *globalisasi* dan *civil society*.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kabupaten Sekadau

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau menetapkan tujuan dan sasaran.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :



**Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekadau**

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Satuan	Target Kinerja Tujuan					Sasaran Rentra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target Kinerja Tujuan						
				2021	2022	2023	2024	2025				2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VISI : Terwujudnya Kabupaten Sekadau Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat																		
Misi : Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berkualitas																		
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan																		
Sasaran RPJMD : Penguatan Akuntabilitas																		
1.	Mengoptimalkan Peran Agen Perubahan dalam pengembangan Budaya Kerja dan cara kerja yang adaptif	Indeks Kepemimpinan Perubahan	Nilai	3,03	2,00	2,36	3,500	4,00	4,00	Meningkatnya Kualitas ASN	Rata-Rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	20	20	20	20	20	20
												Persen	2,4%	3,55%	3,6%	3,75%	4,0%	4,0%
												Persen	17,63 %	17,70 %	17,72 %	17,80 %	17,85 %	18,00 %



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026**

2.	Meningkatkan Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	51,00	51,25	51,50	52,00	52,50	60,00	Mengoptimalkan Pengisian Jabatan di Perangkat Daerah	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi pemerintah yang terisi	Jumlah	25	31	31	31	31	31
											Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi pemerintah yang terisi	Jumlah	117	120	125	130	130	130
											Jumlah pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi pemerintah	Jumlah	1.624	1.840	1.840	1.845	1.850	1.855
3.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kematangan BKPSDM Kab. Sekadau	Nilai	29	30	31	32	32	33	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	B	B	B	B	B	B



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau

5.1.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi digunakan sebagai upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk itu langkah strategis berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur;
2. Meningkatkan Integritas dan Budaya Kinerja Aparatur;
3. Meningkatkan pengelolaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
4. Meningkatkan pengelolaan pengisian Jabatan Administrator pada SKPD;
5. Meningkatkan Penerapan sistem pengelolaan pelayanan kepegawaian yang transparan;
6. Meningkatkan tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (BKPSDM).

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan (*policy*) yang diambil untuk melaksanakan strategi yang dipilih, adalah :

1. Meningkatkan pengelolaan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN)
2. Optimalisasi pengisian formasi jabatan ASN
3. Meningkatkan pengembangan karier ASN
4. Meningkatkan pengelolaan promosi dan mutasi kepegawaian
5. Meningkatkan kualitas kebijakan pengukuran kinerja ASN
6. Meningkatkan pembinaan ASN
7. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM aparatur
8. Optimalisasi penyediaan data formasi pegawai
9. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian
10. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara elektronik
11. Peningkatan kualitas standar profesionalitas ASN
12. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur



13. Melaksanakan diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional tertentu
14. Meningkatkan kompetensi ASN untuk memenuhi persyaratan jabatan meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural.
15. Penguatan Kualitas dan Kuantitas SDM
16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah
17. Penguatan Kinerja Perangkat Daerah
18. Peningkatan Konsistensi Program/Kegiatan BKPSDM pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran BKPSDM.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Sekadau Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat		
Misi :	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan Peran Agen Perubahan dalam pengembangan Budaya Kerja dan cara kerja yang adaptif	Meningkatnya Kualitas ASN	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur. 2. Melaksanakan diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional tertentu. 3. Peningkatan kualitas standar profesionalitas ASN
		Meningkatkan Integritas dan Budaya Kinerja Aparatur	1. Meningkatkan pengembangan karier ASN 2. Meningkatkan kompetensi ASN untuk memenuhi persyaratan jabatan meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. 3. Peningkatan Kesejahteraan dan kualitas SDM aparatur 4. Meningkatkan kualitas kebijakan pengukuran kinerja ASN 5. Peningkatan Sistem Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Manajemen Perubahan.
Meningkatkan Profesionalisme ASN	Mengoptimalkan Pengisian Jabatan di Perangkat Daerah	Meningkatkan pengelolaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	1. Optimalisasi pengisian formasi jabatan ASN 2. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan jabatan.



Visi :	Terwujudnya Kabupaten Sekadau Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat		
Misi :	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pengelolaan pengisian Jabatan Administrator pada SKPD	1. Meningkatkan pengelolaan promosi dan mutasi kepegawaian khususnya pada Jabatan Administrator 2. Meningkatkan pembinaan ASN
		Meningkatkan Penerapan sistem pengelolaan pelayanan kepegawaian yang transparan	1. Meningkatkan pengelolaan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2. Optimalisasi penyediaan data formasi pegawai 3. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian 4. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara elektronik.
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (BKPSDM)	1. Penguatan Kualitas dan Kuntitas SDM 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 3. Penguatan Kinerja Perangkat Daerah 4. Peningkatan Konsistensi Program/Kegiatan BKPSDM pada Domkumen Perencanaan dan Penganggaran BKPSDM



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diperlukan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju Visi dan Misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan menjembatani Visi dan Misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka Langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau. Rencana Program dan Kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat pada lampiran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini :



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026**

Tahun Renstra	Kode	Nama Renstra	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Mata Instansi	Bentuk Pelaksanaan	Desa Cakupan pelaksanaan dan Penyelesaian	Target Kinerja Program dan Perangkat Perencanaan												Unit Kerja Perangkat Perencanaan yang Sama	Lokasi															
								2021		2022		2023		2024		2025		2026																		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp													
5	03 01 2.01 03		Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Aktiva Tahunan SKPD dan Laporan Keuangan Aktiva Tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Aktiva Tahunan SKPD dan Laporan Keuangan Aktiva Tahunan SKPD	8	1	1 Lap	(10)	10.412.800	(11)	10.822.192	(12)	12.033.800	(13)	12.033.800	(14)	12.033.800	(15)	12.033.800	(16)	12.033.800	(17)	12.033.800	(18)	12.033.800	(19)	12.033.800	(20)	12.033.800	(21)	12.033.800	(22)	12.033.800	(23)	Kab. Sekadau	
5	03 01 2.01 04		Penyusunan Laporan dan Pengolahan Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Analisis Anggaran	9	1	1 Lap	10.117.200	1	10.801.600	1	12.002.200	1	12.002.200	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	Kab. Sekadau
5	03 01 2.01 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengolahan Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan (Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Tahunan SKPD)	10	1	1 Lap	10.117.200	1	10.801.600	1	12.002.200	1	12.002.200	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	Kab. Sekadau
5	03 01 2.01 06		Penyusunan dan Pengolahan Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Analisis Anggaran	11	1	1 Lap	10.117.200	1	10.801.600	1	12.002.200	1	12.002.200	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	Kab. Sekadau
5	03 01 2.01 07		Penyusunan dan Pengolahan Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Analisis Anggaran	12	1	1 Lap	10.117.200	1	10.801.600	1	12.002.200	1	12.002.200	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	Kab. Sekadau
5	03 01 2.01 08		Penyusunan dan Pengolahan Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Analisis Anggaran	13	1	1 Lap	10.117.200	1	10.801.600	1	12.002.200	1	12.002.200	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	Kab. Sekadau
5	03 01 2.01 09		Penyusunan dan Pengolahan Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Analisis Anggaran	14	1	1 Lap	10.117.200	1	10.801.600	1	12.002.200	1	12.002.200	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	Kab. Sekadau



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekedau Tahun 2021-2026**

Tipe dan Kode	Garis Bagan	Zona	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Mata Indikator	Sasaran	Data Pokok Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kegiatan/Produktifitas												Unit Kerja/Perangkat Daerah	Lokasi			
								2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026		
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET
5.03.01.2.01.10	Sosiokultural	01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Orang	60 Paket	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kab. Sekedau
								10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.03.01.2.01.01	Sosiokultural	01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Orang	60 Paket	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kab. Sekedau
								10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.03.01.2.01.02	Sosiokultural	02	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Orang	60 Paket	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kab. Sekedau
								10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.03.01.2.01.03	Sosiokultural	03	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Orang	60 Paket	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kab. Sekedau
								10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.03.01.2.01.04	Sosiokultural	04	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Orang	60 Paket	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kab. Sekedau
								10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.03.01.2.01.05	Sosiokultural	05	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Orang	60 Paket	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kab. Sekedau
								10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.03.01.2.01.06	Sosiokultural	06	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Orang	60 Paket	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kab. Sekedau
								10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.03.01.2.01.07	Sosiokultural	07	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Orang	60 Paket	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kab. Sekedau
								10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.03.01.2.01.08	Sosiokultural	08	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Orang	60 Paket	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kab. Sekedau
								10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekedau Tahun 2021-2026**

Tajuk Rencana	Isi	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Mata Indikator	Sasaran	Dua Capaian Program dan Sub Program	Target Kinerja Program dan Subprogram Perencanaan												Kendala Utama pada akhir periode Rencana Perangka Jangka Panjang	Lokasi				
								2021		2022		2023		2024		2025		2026				Rp	Target (P1)	Rp	Target (P2)
								Target (P)	Rp	Target (P)	Rp	Target (P)	Rp	Target (P)	Rp	Target (P)	Rp	Target (P)	Rp						
5.03.01.2.07.09	5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	10	12	14	16	18	20	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	BINTASUM	Kab. Sekedau		
5.03.01.2.07.10	5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.07.11	5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.08	5	03	01	2.08		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	384.907.604	100	384.907.604	100	384.907.604	100	2.231.116.652	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.08.01	5	03	01	2.08	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12.050.000	12	12.050.000	12	12.050.000	72	70.924.000	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.08.02	5	03	01	2.08	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	13	13	13	13	13	131.020.700	13	131.020.700	13	131.020.700	72	712.452.700	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.08.03	5	03	01	2.08	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	3	3	3	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	20	80.000.000	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.08.04	5	03	01	2.08	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72	72	72	72	72	72	208.553.452	72	208.553.452	72	208.553.452	432	1.367.737.972	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.09	5	03	01	2.09		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	302.098.626	100	302.098.626	100	302.098.626	100	1.488.137.130	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.09.01	5	03	01	2.09	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	41.921.725	1	41.921.725	1	41.921.725	6	260.366.300	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.09.02	5	03	01	2.09	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	2	2	2	2	80.176.800	2	80.176.800	2	80.176.800	12	481.060.800	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.09.03	5	03	01	2.09	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	10	10	10	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	40.000.000	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.09.04	5	03	01	2.09	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	20	20	20	20	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	80	40.000.000	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.09.05	5	03	01	2.09	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.09.10	5	03	01	2.09	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	BINTASUM	Kab. Sekedau			
5.03.01.2.09.11	5	03	01	2.09	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	46.720.000	BINTASUM	Kab. Sekedau			



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekedau Tahun 2021-2026**

Tajuk Rencana	Isu Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Mekan Indikator	Jumlah	Jenis	Dukungan Perencanaan Anggaran	Target Kinerja Program dan Berusaha Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah yang Terkait	Lokasi
									2021		2022		2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
									(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
(1)	Meningkatkan Profesionalisme ASN		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Mekan Indikator	Jumlah	Jenis	Dukungan Perencanaan Anggaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026	Kantor Bupati Sekedau	Kab. Sekedau				
									53	2.081.492.642	51.25	2.081.492.642	51.20	2.081.492.642	51.20	3.972.814.937	60.00	3.972.814.937	60.00	21.059.479.254	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									20	2.186.492.842	31	2.186.492.842	31	2.186.492.842	31	3.972.814.937	31	3.972.814.937	31	21.059.479.254	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									117	2.186.492.842	120	2.186.492.842	120	2.186.492.842	120	3.972.814.937	120	3.972.814.937	120	21.059.479.254	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									1624	2.186.492.842	1840	2.186.492.842	1840	2.186.492.842	1840	3.972.814.937	1840	3.972.814.937	1840	21.059.479.254	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									90	2.186.492.842	90	2.186.492.842	90	2.186.492.842	90	3.972.814.937	90	3.972.814.937	90	21.059.479.254	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									90	2.186.492.842	90	2.186.492.842	90	2.186.492.842	90	3.972.814.937	90	3.972.814.937	90	21.059.479.254	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									600	112.863.700	300	149.970.000	300	149.970.000	300	149.970.000	200	149.970.000	200	862.783.200	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									2.640	353.989.796	2.700	419.999.346	2.700	419.999.346	2.700	419.999.346	2.700	419.999.346	2.700	2.433.986.320	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	200.000.000	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	200.000.000	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									150	111.811.100	150	139.996.700	150	140.000.000	150	140.000.000	990	140.000.000	990	813.867.800	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	260.000.000	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									1	104.000.000	1	179.839.400	1	179.839.400	1	179.839.400	6	179.839.400	6	753.337.500	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									2744	149.290.300	2744	149.290.300	2744	149.290.300	2744	149.290.300	2744	149.290.300	2744	893.662.500	BUPRIUM	Kab. Sekedau
									90	741.268.896	90	839.446.547	90	839.446.547	90	839.446.547	90	839.446.547	90	6.046.903.630	BUPRIUM	Kab. Sekedau



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekedau Tahun 2021-2026**

Tajuk Rencana	Sumber Rencana	Bode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Mitra Indikator	Sasaran	Deskripsi Capaian Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Berangka Perencanaan												Unit Kerja Perencana Ditambah Ditambah	Lokasi				
								2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target (P1)	Rp		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
		5 03 02 2.01 01	Pengembangan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 02	Pengembangan Pungutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pungutan ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pungutan ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 03	Pengembangan Pensiun ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pensiun ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pensiun ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 04	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kompetensi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kompetensi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 05	Pengembangan Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kinerja ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kinerja ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 06	Pengembangan Asesorasi Career	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Asesorasi Career, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Asesorasi Career, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 07	Pengembangan Administrasi Diklat dan Serifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Diklat dan Serifikasi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Diklat dan Serifikasi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 08	Pengembangan Pelatihan Lapangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelatihan Lapangan ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelatihan Lapangan ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 09	Pengembangan Koordinasi dan Pengawasan Diklat dan Serifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Diklat dan Serifikasi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Diklat dan Serifikasi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 10	Pengembangan Penilaian Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian Kompetensi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian Kompetensi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 11	Pengembangan Diklat dan Serifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Diklat dan Serifikasi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Diklat dan Serifikasi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 12	Pengembangan Sosialisasi dan Pengawasan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengawasan Informasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengawasan Informasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 13	Pengembangan Pelatihan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelatihan ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelatihan ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 14	Pengembangan Pengawasan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengawasan ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengawasan ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau
		5 03 02 2.01 15	Pengembangan Evaluasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Evaluasi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Evaluasi ASN, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen ASN	20 Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kab. Sekedau



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026**

Tipe dan Rincian	Kategori	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program dan Sub Kegiatan	Metrik Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan-Perencanaan												Data Kelembagaan (Jumlah Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap)				
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Target (D1)	Rp	Target (D2)	Rp
								Target (D0)	Rp	Target (D1)	Rp	Target (D2)	Rp	Target (D3)	Rp	Target (D4)	Rp	Target (D5)	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
		5 04 03 3 00 07	Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan Kompetensi Pegawai Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan fungsional, jabatan Kepegawaian, Kelembagaan, dan Pengabdian Masyarakat	Jumlah Laporan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan Kompetensi Pegawai Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan fungsional, jabatan Kepegawaian, Kelembagaan, dan Pengabdian Masyarakat	Laporan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan Kompetensi Pegawai Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan fungsional, jabatan Kepegawaian, Kelembagaan, dan Pengabdian Masyarakat	lengkap	200 Laporan	210	2.431.281.500	210	1.532.538.945	210	2.431.281.500	210	2.431.281.500	210	2.431.281.500	210	2.431.281.500	210	2.431.281.500	13.202.858.290	13.202.858.290	71.617.126.127
Jumlah Keseluruhan																								

Sekadau, 21 Desember 2021
**Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekadau**

IGNASIOUS BONY, SH, MH
 Pejabat Utama Muda
 19720802 199703 1 005



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya, apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulannya dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat Menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) maupun indikator sasaran (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan



daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau mengampu urusan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan urusan dan program yang diampu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau mendukung pencapaian 1 (satu) Misi Kabupaten Sekadau yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026, yaitu : Misi 1 : **Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dan Berkualitas**. Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Adapun indikator tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau yang mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

7.1 Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Pencapaian indikator tujuan dihasilkan dari pencapaian beberapa *impact*/indikator sasaran. IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7.1, berikut ini :

Tabel. 7.1
**Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Sekadau
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian BKPSDM Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Kepemimpinan Perubahan	Nilai	2,63	3,03	2,00	2,36	3,500	4,00	4,00	4,00
2.	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	50,88	51,00	51,25	51,50	52,00	52,50	60,00	60,00
3.	Nilai Kematangan BKPSDM Kab. Sekadau	Nilai	26	29	30	31	32	33	33	33



7.2 Indikator Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau

Sasaran strategis Perangkat Daerah merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Pencapaian indikator sasaran dihasilkan dari pencapaian beberapa *outcome*/indikator program. Indikator sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Indikator Sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.2, berikut ini :

Tabel. 7.2
**Indikator Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Sekadau
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian BKPSDM Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rata-Rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	20	20	20	20	20	20	20	20
2.	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	2,4%	2,4%	3,55%	3,6%	3,75%	4,0%	4,0%	4,0%
3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	17,63%	17,63%	17,70%	17,72%	17,80%	17,85%	18,00%	18,00%
4.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi pemerintah yang terisi	Jumlah	25	25	31	31	31	31	31	25
5.	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi pemerintah yang terisi	Jumlah	117	117	120	125	130	130	130	117
6.	Jumlah pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi pemerintah	Jumlah	1.624	1.624	1.840	1.840	1.845	1.850	1.855	1.855
7.	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	56,12/CC	B	B	B	B	B	B	B



BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan salah satu pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, untuk kemudian dijabarkan ke dalam Rencana (Rencana Kerja) setiap tahunnya. Selain itu, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan enam tahunan.

Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2021–2026 ini disusun dengan memuat berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sekadau terpilih, terutama misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau, yaitu misi Bupati dan Wakil Bupati yang pertama, **“Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berkualitas”**. Selain itu, keberadaan dokumen ini juga diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.

Demikian Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2021–2026 ini disusun, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif didalam upaya membangun Kabupaten Sekadau.

Sekadau, 21 Desember 2021

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekadau



IGNASIUS BONI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19720802 199703 1 005

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renstra
 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 Kabupaten Sekeloa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Register (Output)	Data Capaian Areal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Misi-Kepi Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi							
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Tahun-4		Tahun-5				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp			
Mengembangkan Profesionalisme ASN		5.01.02	PROGRAM PEGAWAIAN DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Register (Output) Berkas Profesionalitas ASN	51,26 Nilai	51,26 Nilai		51,26 Nilai		52,00 Nilai		52,00 Nilai		60 Nilai		60 Nilai				
						98 %	2.981.206.664	98 %	3.972.814.837	98 %	3.972.814.837	98 %	3.972.814.837	98 %	3.972.814.837	98 %	3.972.814.837	98 %	3.972.814.837	98 %
Mengembangkan Pengujian Jabatan di Perangkat Daerah		5.01.02.2.01	Pegawai ASN	Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah yang terisi Jumlah jabatan Administratif pada instansi pemerintah yang terisi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	25 Jabatan 117 Jabatan 1624 Jabatan	31 Jabatan 125 Jabatan 1640 Jabatan		31 Jabatan 130 Jabatan 1650 Jabatan		31 Jabatan 130 Jabatan 1650 Jabatan		31 Jabatan 130 Jabatan 1650 Jabatan		31 Jabatan 130 Jabatan 1650 Jabatan		31 Jabatan 130 Jabatan 1650 Jabatan				
						95 Persen	1.078.091.946	95 Persen	1.338.103.946	95 Persen	1.338.103.946	95 Persen	1.338.103.946	95 Persen	1.338.103.946	95 Persen	1.338.103.946	95 Persen	1.338.103.946	95 Persen
Mengoptimalkan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		5.01.02.2.02	Misi dan Prinsip ASN	Cakupan Layanan Pengadaan, Pembentukan dan Berakhirnya ASN	95 Persen	88.931.546		85.646.547		85.646.547		85.646.547		85.646.547		85.646.547				
						95 Persen	609.312.394	95 Persen	1.100.374.844	95 Persen	1.100.374.844	95 Persen	1.100.374.844	95 Persen	1.100.374.844	95 Persen	1.100.374.844	95 Persen	1.100.374.844	95 Persen
Mengoptimalkan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		5.01.02.2.04	Pembian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ASN	Cakupan Layanan Pembian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ASN	95 Persen	606.013.278		673.090.100		673.090.100		673.090.100		673.090.100		673.090.100				
						95 Persen	0	95 Persen	0	95 Persen	0	95 Persen	0	95 Persen	0	95 Persen	0	95 Persen	0	95 Persen
Meningkatnya Kualitas ASN		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN MANUSIA	Berkas lama yang akan diproses dan pendataan dan perbaikan Pentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan Pendidikan ASN yang telah mengikuti pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi	3.83 Nilai	2,08 Nilai		2,26 Nilai		3,50 Nilai		4,00 Nilai		4,00 Nilai		4,00 Nilai				
						98 %	1.512.238.945	98 %	2.451.281.500	98 %	2.451.281.500	98 %	2.451.281.500	98 %	2.451.281.500	98 %	2.451.281.500	98 %	2.451.281.500	98 %
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelambaan, Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional	109 Persen	15.12.202.945		109 Persen		109 Persen		109 Persen		109 Persen		109 Persen					
					109 Persen	2.451.281.500	109 Persen	2.451.281.500	109 Persen	2.451.281.500	109 Persen	2.451.281.500	109 Persen	2.451.281.500	109 Persen	2.451.281.500	109 Persen	2.451.281.500	109 Persen	2.451.281.500
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		5.04.02.2.02	Nihil Kemungkinan BOP/SOM Kab. Sekeloa	29 Nilai	38 Nilai		31 Nilai		32 Nilai		32 Nilai		33 Nilai		33 Nilai					
					33 Nilai		33 Nilai		33 Nilai		33 Nilai		33 Nilai		33 Nilai		33 Nilai		33 Nilai	

Tipe	Kategori	Kode	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Kegiatan (Output) Sekeloa	Data Capaian / Realisasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Pemilik Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Tahun-4		Tahun-5			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	XXX.01.2.01	KORUPSI	Peningkatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBIAYAAN URSISAN DAERAH	Peningkatan efektivitas kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.778.361,853	100 %	6.778.361,853	100 %	6.778.361,853	100 %	6.778.361,853	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
							100 Persen	72.362,406	100 Persen	72.362,406	100 Persen	72.362,406	100 Persen	72.362,406	100 Persen	72.362,406	100 Persen	72.362,406	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	4.293.407,878	100 Persen	4.293.407,878	100 Persen	4.293.407,878	100 Persen	4.293.407,878	100 Persen	4.293.407,878	0 Persen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							100 Persen	46.540,456	100 Persen	46.540,456	100 Persen	46.540,456	100 Persen	46.540,456	100 Persen	46.540,456	100 Persen	46.540,456	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	314.573,902	100 Persen	314.573,902	100 Persen	314.573,902	100 Persen	314.573,902	100 Persen	314.573,902	100 Persen	314.573,902	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	1.177.197,990	100 Persen	1.177.197,990	100 Persen	1.177.197,990	100 Persen	1.177.197,990	100 Persen	1.177.197,990	100 Persen	1.177.197,990	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	384.907,604	100 Persen	384.907,604	100 Persen	384.907,604	100 Persen	384.907,604	100 Persen	384.907,604	100 Persen	384.907,604	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	302.098,525	100 Persen	302.098,525	100 Persen	302.098,525	100 Persen	302.098,525	100 Persen	302.098,525	100 Persen	302.098,525	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	137.664,525	100 Persen	137.664,525	100 Persen	137.664,525	100 Persen	137.664,525	100 Persen	137.664,525	100 Persen	137.664,525	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	67.110,239	100 Persen	67.110,239	100 Persen	67.110,239	100 Persen	67.110,239	100 Persen	67.110,239	100 Persen	67.110,239	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	XXX.01.2.06	KORUPSI	Peningkatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBIAYAAN URSISAN DAERAH	Peningkatan efektivitas kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.778.361,853	100 %	6.778.361,853	100 %	6.778.361,853	100 %	6.778.361,853	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
							100 Persen	72.362,406	100 Persen	72.362,406	100 Persen	72.362,406	100 Persen	72.362,406	100 Persen	72.362,406	100 Persen	72.362,406	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	4.293.407,878	100 Persen	4.293.407,878	100 Persen	4.293.407,878	100 Persen	4.293.407,878	100 Persen	4.293.407,878	0 Persen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							100 Persen	46.540,456	100 Persen	46.540,456	100 Persen	46.540,456	100 Persen	46.540,456	100 Persen	46.540,456	100 Persen	46.540,456	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	314.573,902	100 Persen	314.573,902	100 Persen	314.573,902	100 Persen	314.573,902	100 Persen	314.573,902	100 Persen	314.573,902	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	1.177.197,990	100 Persen	1.177.197,990	100 Persen	1.177.197,990	100 Persen	1.177.197,990	100 Persen	1.177.197,990	100 Persen	1.177.197,990	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	384.907,604	100 Persen	384.907,604	100 Persen	384.907,604	100 Persen	384.907,604	100 Persen	384.907,604	100 Persen	384.907,604	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	302.098,525	100 Persen	302.098,525	100 Persen	302.098,525	100 Persen	302.098,525	100 Persen	302.098,525	100 Persen	302.098,525	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	137.664,525	100 Persen	137.664,525	100 Persen	137.664,525	100 Persen	137.664,525	100 Persen	137.664,525	100 Persen	137.664,525	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							100 Persen	67.110,239	100 Persen	67.110,239	100 Persen	67.110,239	100 Persen	67.110,239	100 Persen	67.110,239	100 Persen	67.110,239	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia